



GOVERNOR SUMATRA UTARA

PERATURAN GOVERNOR SUMATRA UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*  
DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SUMATRA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 444.24/2259/SJ tentang Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah yang menyatakan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memberi perhatian khusus dalam upaya mengurangi penderita, pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah, serta segera membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di daerah dan memimpin langsung KPA di daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang menyatakan bahwa Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
- c. bahwa untuk melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan koordinasi yang menyeluruh serta menekan laju penularan dan penyebaran HIV dan AIDS perlu ditetapkan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 3/PER/MMENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang susunan, Tugas dan fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 2/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;

16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 7/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia Tahun 2007-2010;
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh Indonesia;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan *HIV/AIDS* di Tempat Kerja;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 444.24/2259/SJ tentang Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Utara.
6. Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut KPA Provinsi adalah Komisi yang memimpin dan mengkoordinasikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Sumatera Utara.
7. Ketua adalah Ketua Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) Provinsi Sumatera Utara.
8. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.
9. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).
10. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
11. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disebut IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
12. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah seseorang yang terinfeksi virus HIV.
13. Orang yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA termasuk orang yang memberikan perhatian kepada mereka.
14. Pihak Terkait adalah Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI-POLRI, lembaga swadaya masyarakat/lembaga donor, sektor swasta/dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS dan perguruan tinggi, yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Sumatera Utara.

26. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
27. Mitigasi Dampak adalah upaya pengurangan dampak HIV dan AIDS terutama pada kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang yang terinfeksi dan terdampak HIV.
28. Penyedia layanan kesehatan adalah institusi penyedia layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, puskesmas, klinik balai pengobatan dan praktek dokter swasta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga dan masyarakat.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Tujuan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

- a. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
- b. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
- c. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
- d. meningkatkan kualitas hidup ODHA;
- e. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III  
SASARAN  
Pasal 4

Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

- a. kelompok rentan, yaitu kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, rendahnya ketahanan keluarga dan status kesehatan mudah tertular HIV, seperti orang dengan mobilitas tinggi, perempuan, remaja, anak jalanan, orang miskin, ibu hamil dan petugas kesehatan.
- b. kelompok berisiko tertular, yaitu kelompok masyarakat yang berperilaku risiko tinggi, seperti penaja seks dan pelanggannya, pengguna NAPZA suntik, Warga Binaan Pemasyarakatan, Lelaki Seks dengan Lelaki, lesbian dan waria.
- c. kelompok tertular, yaitu kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS atau ODHA yang memerlukan penanganan khusus untuk mencegah kemungkinan penularan kepada orang lain.
- d. Kelompok Masyarakat Umum.

BAB IV  
PENANGGULANGAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, penanganan dan Mitigasi Dampak.

Bagian kedua  
Pencegahan  
Pasal 6

Dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS, dilakukan upaya:

- a. kegiatan promosi (sosialisasi) perubahan perilaku kelompok berisiko tertular, melalui:
  1. komunikasi, informasi dan edukasi;

2. peningkatan penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko;
  3. mendorong dan meningkatkan layanan IMS dan KT.
- b. pengurangan dampak buruk penggunaan NAPZA suntik, yang dilaksanakan dengan cara:
1. melibatkan seluruh pihak terkait di berbagai tingkatan pemerintahan;
  2. menyiapkan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) bagi para pecandu narkoba guna mendapatkan layanan kesehatan serta paket pengurangan dampak buruk penggunaan NAPZA suntik.
- c. membangun kerja sama di kalangan layanan kesehatan dan LSM untuk menjangkau dan merujuk pecandu narkoba kepada 9 (Sembilan) pilar program *Harm Reduction*) yakni: Pertukaran alat suntik steril, Terapi substitusi Opiat dan Rehabilitasi ketergantungan lain, Konseling dan Test HIV, ART, Layanan pencegahan dan perawatan IMS, Program kondom bagi penasun dan pasangannya, KIE terfokus pada penasun dan pasangannya, Vaksinasi, diagnosa dan pengobatan hepatitis, Pencegahan, diagnosa dan perawatan TB.
- d. pencegahan risiko penularan dari ibu ke bayi (PPIA), dilakukan melalui pemberian *Anti Retro Viral* (ARV) pada masa kehamilan, saat persalinan melalui Caesar serta serta pemberian pengganti Air Susu Ibu, komponen terdiri dari 4 prong, yakni : Pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif, Pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV, Pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungnya; dan Pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya.
- e. penyelenggaraan kewaspadaan umum (*Universal Precaution*) dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan.
- f. penyelenggaraan KT dan Tes Inisiatif Petugas Kesehatan (TIPK) HIV dan AIDS.
- g. pemeriksaan HIV terhadap darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan.
- h. pemberian materi kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya tentang IMS dan HIV dan AIDS.



### Bagian ketiga

#### Penanganan

##### Pasal 7

- (1) Penanganan HIV & AIDS dilakukan melalui upaya perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan.
- (2) Konseling dilakukan untuk mencegah, mengurangi dan menghilangkan stigma dan diskriminasi, baik melalui pendekatan klinis maupun pendekatan berbasis masyarakat serta dukungan sebaya bagi ODHA.
- (3) Penanganan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi dan masyarakat.

##### Pasal 8

Penanganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan;
- b. mendukung kelompok dukungan sebaya;
- c. menyediakan obat antiretroviral, obat infeksi oportunistik dan obat IMS;
- d. menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- e. menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS;
- f. melaksanakan survei perilaku, IMS, HIV dan AIDS.

### Bagian Keempat

#### Mitigasi Dampak

##### Pasal 9

- (1) Mitigasi dimaksudkan untuk mengurangi dampak HIV dan AIDS terutama bidang ekonomi dan sosial.
- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;

- c. pembinaan kewirausahaan;
- d. akses pendidikan;
- e. bimbingan mental spiritual;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut;
- k. rujukan.

BAB V  
ORGANISASI  
Bagian kesatu  
Kelembagaan  
Pasal 10

- (1) Penanggulangan HIV dan AIDS di Sumatera Utara dilaksanakan oleh KPA Provinsi yang diketuai oleh Gubernur dan keanggotaannya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, LSM, sektor swasta/dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS dan perguruan tinggi serta sektor terkait lainnya secara intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Pembentukan KPA Provinsi dan sekretariatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian kedua  
Koordinasi Antar Lembaga

Pasal 11

- (1) KPA Provinsi berkoordinasi dengan KPA Nasional dan KPA Kabupaten/Kota melalui sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan sesuai dengan Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) KPA Provinsi bertanggungjawab mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota, LSM serta masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan.

Bagian ketiga  
Komunikasi, Informasi dan Edukasi  
Pasal 12

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi dalam bentuk:
  - a. peningkatan komunikasi;
  - b. pemberian informasi dan edukasi;
  - c. upaya perubahan perilaku.
- (2) Komunikasi, Informasi Dan Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah terkait, LSM, lembaga donor, sektor swasta/dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS dan perguruan tinggi secara benar, jelas, lengkap, tepat sasaran dan tepat materi serta pada waktu yang tepat, baik secara langsung maupun melalui media massa.

BAB VII  
STRATEGI, PENYEDIA LAYANAN, SOSIALISASI  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian kesatu  
Strategi Penanggulangan HIV Dan AIDS

Pasal 13

- (1) KPA Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 menyusun Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS yang ditetapkan oleh KPA Nasional.
- (2) Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kebijakan, strategi dan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - b. pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja KPA Provinsi;
  - c. peran dan tanggungjawab ODHA;
  - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - e. mekanisme pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;

- f. sumber daya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- g. bentuk serta jenis program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa bantuan/penyediaan obat dan pemeriksaan gratis;
- h. hal-hal lain yang bersifat strategis.

#### Bagian kedua

#### Penyedia Layanan Kesehatan

##### Pasal 14

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara selaku anggota KPA Provinsi melakukan pembinaan terhadap penyedia layanan kesehatan di Sumatera Utara agar mampu melakukan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan serta menyediakan sarana penunjangnya.

#### Bagian Ketiga

#### Penyedia Jaminan Sosial

##### Pasal 15

Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara selaku anggota KPA Provsu bersama SKPD terkait menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan ekonomi bagi ODHA.

#### Bagian Keempat

#### Sosialisasi Di Dunia Kerja

##### Pasal 16

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Selaku Anggota KPA Provinsi Sumatera Utara mengupayakan tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja dikalangan ODHA yang bekerja.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Selaku Anggota KPA Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan di dunia kerja agar mampu melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di dunia kerja.

Bagian kelima  
Sosialisasi di Dunia Pendidikan

Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Selaku Anggota KPA Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan terhadap Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk mensosialisasikan penanggulangan HIV dan AIDS di dunia pendidikan antara lain pengembangan KIE sesuai dengan usia sekolah, integrasi materi HIV dan AIDS ke dalam kurikulum/kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Selaku Anggota KPA Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan terhadap Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan penanggulangan HIV dan AIDS di dunia pendidikan di bawah naungannya antara lain pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai dengan usia sekolah, integrasi materi HIV dan AIDS ke dalam kurikulum/kegiatan ekstrakurikuler.

Bagian Keenam  
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara terpadu dengan Program Pemberdayaan Masyarakat, dengan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel, serta memperhatikan nilai agama dan budaya.
- (2) Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar masyarakat mengetahui, mau dan mampu melakukan penanggulangan HIV dan AIDS, serta meniadakan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODHA dan OHIDHA.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Sumatera Utara, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 18

- (1) Dalam rangka optimalisasi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, KPA Provinsi melakukan monitoring, dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan terhadap SKPD serta unsur terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Gubernur sebagai Ketua KPA Provinsi Sumatera Utara melaporkan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Sumatera Utara kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua KPA Nasional.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan agar penanggulangan HIV dan AIDS dapat diselenggarakan secara optimal serta mampu meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan program secara terarah.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 16 Juni 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 18 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA,



NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 23